

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT

A. Cerai Gugat

Istilah gugatan berasal dari kata *gugat* yang mana mendapatkan akhiran *an*, sehingga menjadi gugatan. Dalam hukum Peradilan Islam gugatan dinamakan dengan istilah *dakwaan*. Sedangkan menurut bahasa gugatan adalah *tuntutan, celaan; kritikan; sanggahan*.¹

Menurut istilah, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan gugatan sebagai pengaduan yang dapat diterima oleh hakim, dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada pihak yang lain.² Sedangkan menurut Drs. Mukti Arto S.H gugatan adalah tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa.³

Yang dimaksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam.

Dengan demikian apabila seorang isteri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban dan yang telah ditetapkan oleh syari'ah dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi kalau si isteri gagal memberikan pembayaran ini

¹ W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 373

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 105

³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Cet II, 39

masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui *mubarat*, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah, semata-mata hanya dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah sesuatu tuntutan/permohonan untuk mempertahankan haknya terhadap orang lain atas sesuatu yang pada dasarnya menjadi haknya pada Pengadilan.

Pembayaran terhadap gugatan isteri merupakan suatu kesepakatan di antara suami dan isteri. Isteri boleh mengembalikan semua atau sebagian dari mas kawin yang telah diterimanya.

Adapun *Cerai gugat* yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

Pihak-pihak yang berperkara itu dalam suatu Pengadilan dinamakan penggugat dan *Tergugat* atau pemohon dan termohon.

Namun dalam hal ini tidak semua orang dengan mudah untuk mengajukan tuntutan. Pengadilan dalam hal ini hanya bisa menerima dan memeriksa suatu tuntutan yang didalamnya terdapat tuntutan hak yang mengandung sengketa saja.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaannya (PP. No. 9 Tahun 1975), perceraian ada dua macam, yaitu:

1. Cerai talak

Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 86 ayat (1), bahwa seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna mengadakan sidang guna menyaksikan *ikrar* talak.⁴

Meskipun memakai kata permohonan cerai talak, tetapi harus diproses sebagai perkara gugatan, karena dalam perkara cerai talak mengandung sengketa sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon yaitu permohonan ijin *ikrar* talak.

2. Cerai gugat

Dalam penjelasan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan.⁵ Perkara cerai gugat, isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami sehingga isteri harus mengajukan gugatan untuk bercerai di mana ada dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan *Tergugat* dan hakim yang memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

Dalam agama Islam perceraian atas permintaan si isteri itu dinamakan dengan *Khulu'*. *Khulu'* berasal dari *Khulu' al-t̤hub*⁶ yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 257

⁵ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 48

⁶ Al-Tahir Ahmad Al-Zawi, *Tartib Al-Qomus Al-Muhit ala Tariqati al Misbah Al-Munir wa Asasi al-Balaghah*, juz 2, (Al-Riyadh: Dar Alim al-Kutub, 1996), 93

wanita merupakan pakaian bagi laki-laki, dan sebaliknya laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (البقرة: 187)

Artinya: "Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka" (QS. Al-Baqarah: 187)⁷

Khulu' hanya dapat diminta apabila dalam keadaan yang sangat berbahaya atau tidak ada jalan lain selain perceraian. *Khulu'* tidak diperkenankan dengan jalan yang tidak berbahaya. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

إِنَّمَا إِمْرَأَتٌ سَأَلَتْ عَنِ النَّبِيِّ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسَ فَحَرَّامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : Perempuan manapun yang meminta kepada Nabi untuk bercerai dengan suaminya tanpa alasan, maka diharamkan baginya semerbak surgawi."⁸

Dalam ajaran agama Islam senantiasa mengutamakan keadilan atau kesetimbangan dalam setiap hukumnya. Karena, ketika menetapkan urusan talak sebagai hak suami tidak lupa pula memperhitungkan kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak mengenakan bagi seorang isteri dalam kehidupan perkawinannya. Sedemikian sehingga membuatnya menderita karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara dirinya dan suaminya. Dalam keadaan seperti itu, dan demi melepaskan penderitaannya, shari'at Islam memberinya hak untuk menuntut

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,

⁸ Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), 662

perceraian melalui qadhi atau hakim Pengadilan Agama yang memang ditunjuk dan berwenang untuk itu. Maka wajib atasnya untuk memperhatikan dengan seksama keluhan yang disampaikan kepadanya, dan selanjutnya mengupayakan penyelesaian yang adil dan bijaksana. Baik dengan meminta jaminan pasti dari si suami untuk memperlakukan isterinya dengan sebaik-baik perlakuan atau menceraikannya dengan sebaik-baik perceraian, ataupun jika perlu dengan mengabdikan tuntutan si isteri dengan mem-*fasakh*-kan (memutuskan atau membatalkan) ikatan perkawinan mereka secara paksa.

Para ulama Syafi'i berkata "ia merupakan cerai yang dituntut pihak istri dengan membayar sesuatu dan dengan kesempatan kedua belah pihak atau melalui perintah *qadhi* agar si istri membayar/memberikan suatu jumlah tertentu kepada suaminya, tidak melebihi dari apa yang telah diberikan suaminya sebagai maharnya.

Perintah al-Qur'an telah menjelaskan bahwa seorang istri berhak menuntut cerai dari suaminya (*khulu*). Jika dia khawatir kekejamannya.

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: 128)

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁹

⁹ Departemen Agama RI *al-Qur'an dan terjemah*, 78

Dengan demikian bila istri merasa khawatir bahwa suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, dan kalau mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah perceraian yang tidak dapat diubah lagi. Tetapi kalau si istri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui "*mubarat*", yaitu tak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah, semata-mata hanya dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pembayaran itu merupakan suatu kesepakatan di antara suami dan istri. Istri boleh mengembalikan semua atau sebagian dari mas kawin yang telah di terimanya. Tetapi tidak lebih dari mas kawin itu. Seandainya kelebihan itu telah dibayarkan, atau dia mungkin membuat kesepakatan lain yang menguntungkan pihak suami, sebagai contoh, merawat anak mereka selama menyusui dua tahun, atau memelihara si anak selama masa yang ditentukan, maka ia merupakan tanggungan biayanya sendiri, setelah anak itu dihentikan menyusunya. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan persetujuan suami.

Sebagai contoh, si istri adalah seorang wanita yang malang yang diperlakukan semena-mena dan diancam oleh suami kasar yang benar-benar menginginkan agar si istri mengembalikan seluruh maharnya, maka

dia tak perlu mengembalikan seluruh mahar yang dimintanya. Dia dapat pergi ke *qadhi* mengadukan suaminya dan secara resmi menuntut cerai. Bila pengaduannya benar, *qadhi* akan memanggil suami agar menceraikannya. Seandainya si suami menolak melakukannya, maka *qadhi* sendiri yang akan menetapkan perceraian mereka dan akan berlaku sah. Serta si suami berhak memperoleh seluruh mahar yang telah dibayarnya, kalau ada. Hal ini disebut "*tafriq*" atau "perceraian resmi".

Adapun beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama untuk membenarkan permintaan isteri agar dipisahkan (diceraikan) dari suaminya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada suami tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkah yang wajar kepada isterinya, sementara ia diketahui tidak memiliki harta apapun.
- b. Karena suami pergi meninggalkan isterinya selama masa cukup lama tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa diketahui alamatnya yang jelas.
- c. Karena perlakuan keras dan kasar suami terhadap isterinya, baik dengan memukul, menghina dan mencaci-maki, ataupun dengan berbagai gangguan lain, sedemikian sehingga tidak tertahankan lagi.
- d. Karena suami menderita beberapa jenis penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidak nyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami-isteri.¹⁰

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 490-491

Setelah terjadinya *Khulu'*, maka seorang suami akan kehilangan haknya untuk ruju' kembali kepada isterinya, kecuali ada kesepakatan antara keduanya (suami-isteri).

Khulu' juga dinamakan dengan talak tebus, karena si isteri menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan harta dan mas kawin yang telah diterima isteri dari suaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ (البقرة: 229)

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (QS. Al-Baqarah: 229)¹¹

Berikut ini adalah alasan dimana istri dapat menuntut cerai dengan wewenang *qadhi*. Bila si istri memiliki hak "*tafriq*" maka suami tak akan memperoleh "ganti rugi"

Perceraian mungkin diberikan *qadhi* karena:

- a. Perkawinan menyakitkan dan biasa diterima istri
- b. Tak dipenuhi kewajiban-kewajiban dalam ikatan perkawinan tersebut
- c. Sakit ingatan
- d. Ketidakmampuan yang tak dapat disembuhkan
- e. Suami pindah tempat tinggal tanpa memberitahu istri

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 28

f. Sebab-sebab lain yang serupa yang menurut pendapat *qadhi* dapat dibenarkan untuk bercerai

Begitu kasus diajukan ke pengadilan, maka pertama-tama yang dicoba meyakinkan adalah si istri benar-benar tidak menyukai suaminya sehingga dia tak dapat hidup lebih lama lagi bersamanya. Kemudian harus ditentukan imbalan (ganti rugi) yang dianggap sesuai, lalu suami akan menerimanya dan menceraikan si istri. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa pertimbangan itu sepatutnya tidak melebihi mas kawin yang diberikan oleh si suami.

Setelah perceraian karena *khulu'* ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk (bersatu kembali) karena ia telah ditebus si istri. Namun mereka diperbolehkan menikah lagi dengan kesepakatan bersama.

Menurut madzhab Maliki *khulu'* tidak dibatasi dengan mengucapkan perkataan apapun. Beberapa kata lainnya seperti "*fidyah*", "*sulh*", dan "*mubarat*" juga dapat dipergunakan. Kata *khulu'* itu sendiri terutama dipergunakan bila seorang wanita meminta untuk melepaskan dirinya sendiri dengan mengembalikan semua (harta) yang telah diberikan kepadanya "*Sulh*" lebih merujuk pada pembayaran, "*fidyah*" pada pembayaran yang lebih. Sedangkan "*mubarat*" berarti jatuhnya/hilangnya hak yang dimiliki si istri atas suaminya. Ibnu Al-Arabi dalam karyanya "*ahkam al-Qur'an*" telah menyebutkan bahwa Imam Malik telah menetapkan "Mubara'ah yang berarti *khulu'* (melepaskan diri) dengan

memberikan pembayaran sebelum perkawinan itu purna (mereka belum bercampur), Sedangkan istilah *khulu'* dipergunakan setelah bergaul.

Jika seorang wanita sedang sakit akan mati/sekarat (*maradh al-maut*) meminta *khulu'* kemudian dia meninggal dalam masa iddahnya, *khulu'* tetap berlaku sah, dan menurut madzhab Hanafi, suami yang terdahulu akan kehilangan hak untuk menerima apapun, kecuali tiga hal berikut:

- a. Jumlah imbalan yang disepakati karena *khulu'*
- b. Sepertiga harta waris setelah hutang-hutangnya dilunasi
- c. Hartanya sendiri dari warisan peninggalannya (si istri) ¹²

Khulu' juga dinamakan dengan talak tebus, karena si istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa-apa yang pernah diterimanya dari suaminya apabila si isteri dapat mengembalikan harta dan mas kawin yang telah diberikan suami kepadanya, begitu juga *khulu'* dilakukan dengan keadaan yang sangat berbahaya, dan itu dilakukan oleh pihak isteri.

B. Faktor-Faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat

Dalam syari'at Islam manusia diberikan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu terjadi keseimbangan antara hak dan kewajibannya, begitu juga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak

¹² Abdul Rahman I Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 112-119

isteri, pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja, tetapi di dalamnya memerlukan proses yang berat.

Keretakan di dalam rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan suami-isteri, yang diawali oleh perselisihan, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman baik itu dari pihak isteri maupun suami. Hingga pada akhirnya terjadilah perceraian.

1. Meninggalkan kewajiban/hak dan kewajiban suami isteri

Meninggalkan kewajiban. Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga, pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Dalam menjalin sebuah perkawinan suami harus bisa memenuhi kebutuhan (pekerjaan) dalam rumah tangga, karena ini adalah awal untuk mencapai keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah* dengan orientasi pada pengumpulan basis material, karena itu ekonomi menjadi hal yang sangat signifikan dalam menata sebuah keluarga, ketika sebuah keluarga selalu bekerja siang dan malam tanpa ada sedikitpun waktu untuk keluarga maka konsekuensinya adalah tanggung jawab masing-masing pada keluarga akan terbengkalai, maka konsekuensi lanjutannya adalah hilangnya rasa memiliki dalam keluarga ini diindikasikan dengan tidak adanya tanggung jawab dengan meninggalkan kewajiban sebagai bagian dari anggota keluarga, baik kewajiban menjaga harta benda (nafkah) maupun bertanggung jawab terhadap anak.

Sebagaimana yang telah di firman kan oleh Allah dalam surat at-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضِي لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq: 6)¹³

Dalam hal ini Allah memberikan kewajiban kepada para suami untuk memberikan kebutuhan ekonomi, dengan ukuran yang sama dengan suami.

2. Terus berselisih/*Syiqoh*

Pengertian *shiqaq* menurut bahasa adalah "perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan". Adapun menurut istilah ahli tafsir, *shiqaq* yaitu pertentangan, dan dikatakan *shiqaq* yaitu perbantahan, perselisihan dan permusuhan. Sedangkan asal kata *shiqaq* adalah "*as-Syiqun*" yang artinya "sisi", karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan.¹⁴

¹³ Depag, *al-Qur'an*....., 127

¹⁴ Ibid, 30

Menurut istilah shara', *shiqaq* artinya "keadaan perselisihan suami isteri yang dikhawatirkan akan berakibat pada putusnya rumah tangga/perkawinan, oleh karena itu harus dianggap juru pendamai (hakam), guna menyelesaikan perselisihan tersebut".

Dalam fiqih Islam dijelaskan unsur-unsur *shiqaq* antara lain:

- a. Timbulnya perselisihan dan permusuhan yang terus menerus.
- b. Timbulnya saling mencaci atau saling memukul antara suami isteri
- c. Terjadinya saling tuduh menuduh antara suami-isteri dan alasan masing-masing sulit dibuktikan di muka sidang Pengadilan Agama.
- d. Suami isteri tetap pada pendiriannya masing-masing.

Terus berselisih dalam keluarga tidak akan mencapai rumah tangga yang *mawaddah wa rahmah*. Membina rumah tangga harus di dasarkan rasa kasih sayang diantara keduanya (suami isteri), kalau keduanya tidak mau saling mengontrol diri dalam setiap ada permasalahan, maka perselisihan akan rawan terjadi, dan ini akan mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang telah dibina.

3. Krisis Moral

Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tindak kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*). Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada isterinya. Praktek patalogis lebih sering bersumber dari stress karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik

seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya. Karena itulah emosi seorang suami mudah tersulit.

Dalam keadaan tertekan itulah biasanya isteri melakukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk diputuskan perkawinannya.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2

Menyatakan bahwa:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri

Dalam Kompilasi Hukum perkawinan (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Bab XVI Pasal 116) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah), atau menelantarkan isteri, sehingga kebutuhan ekonomi terabaikan.
- b. Suami-isteri terjadi perselisihan/tidak ada keharmonisan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan tidak adanya kerukunan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- c. Suami melanggar taklik Talak, atau suami, melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum perkawinan Islam.¹⁵

Keadaan salah satu pihak yang melakukan zina, adalah termasuk dari krisis moral yang tidak dapat disembuhkan, dalam hal ini akan menimbulkan perceraian, sebagai imbasnya perekonomian dalam keluarga akan semakin berkurang dan ini akan menimbulkan perceraian (cerai

¹⁵ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 57

gugat). Ketika seorang isteri tidak memperoleh haknya yakni nafkah, maka keinginan untuk melepaskan cerai gugat akan semakin kuat.

Sedangkan menurut Drs. Ahmad Rofiq ada 4 alasan yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan atau terputusnya hubungan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami/tidak memberikan kebutuhan dalam rumah tangga.
- b. Terjadinya percekocokan dan perselisihan antara suami dan isteri yang dalam al-Qur'an di sebut *shiqaq*.
- c. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah* atau krisis moral, sehingga mengakibatkan perceraian.¹⁶

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan serta faktor yang melatarbelakangi cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo seperti tersebut diatas, disamping adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa. Pada dasarnya walaupun cerai gugat dalam perkawinan tidak dilarang, namun hakim tidak boleh begitu saja memutuskan perceraian tanpa adanya alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

C. Prosedur Cerai Gugat

Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41. dan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai 36. dengan melihat ketentuan-ketentuan yang

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 269-2

diatur dalam pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu cerai Talak dan cerai gugat.

Adapun tata cara mengajukan gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Gugatan,

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat *Tergugat*.

Dalam hal tempat kediaman *Tergugat* tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga *Tergugat* bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman *Penggugat*.

Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat *Penggugat*.

2. Pemanggilan

Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan seiap kali akan diadakan persiangan.

Yang melakukan panggilan tersebut adalah juru sita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).

Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada *Tergugat* harus dilampiri dengan salinan surat gugat.

Pemanggilan bagi *Tergugat* yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa cara surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Apabila *Tergugat* berdiam diluar negeri pemanggilannya melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Tata cara perceraian itu sendiri melalui pasal 14,15,16,17, dan 18. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. yang pada intinya sebagai berikut: Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, penelitian pihak pengadilan terhadap permohonan, upaya mendamaikan kedua pihak oleh pihak pengadilan setiap kali sidang dan pihak pengadilan menyaksikan ikrar talak serta membuat keterangan tentang terjadinya talak. Selanjutnya, keterangan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan dan lembaga terkait.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang *Tergugatnya* bertempat kediaman diluar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Apabila *Tergugat* tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya *Tergugat*, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau beralasan.

Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Perdamaian :

Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5. Putusan :

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.

Putusan dapat dijatuhkan walaupun *Tergugat* tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang ditentukan.

Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang bergama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan olah pegawai pencatat.¹⁷

Putusnya perkawinan menurut UU No.1/1974 karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (pasal 38 huruf a, b, dan c) Sedangkan peraturan pemerintah No.9/1975 menggunakan istilah cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (pasal 38 huruf c) PP/1975 menggunakan istilah cerai gugatan. Perbedaan antara perceraian atau cerai talak dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian adalah ikrar suami di depan sidang pengadilan. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah PP/1975 cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut. atau suatu akibat putusan pengadilan.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 131-134

Dalam agama Islam gugatan dilakukan dari pihak istri, Sedangkan suami tidak perlu melakukan itu, namun memakai cara lain, yaitu talak. Adapun menurut selain Islam, gugatan perceraian dapat dilakukan oleh kedua pihak, baik istri maupun suami. Yang ditujukan ke pengadilan negeri (pasal 210 PP dan penjelasannya).

Selengkapnya, pasal-pasal yang menyangkut masalah perceraian sebagai berikut:

Pasal 38, Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. 3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Kompilasi hukum Islam, sebagai referensi keputusan Pengadilan Agama memberikan perhatian lebih teknis dan lebih detail terhadap masalah ini, terlihat banyaknya pasal yang berkaitan dengan perceraian, dari mulai tempat perceraian itu dilaksanakan, alasan-alasan perceraian, teknis sampai bentuk-bentuk perceraian. Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 113, Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian. b. Perceraian, dan. c. Atas putusan pengadilan.

Pasal 114, Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian

Pasal 115, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 117, Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118, Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak ruju' selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119, 1. Talak *bain sugra* adalah talak yang tidak boleh ruju' tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah 2. Talak *bain sugra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. Talak yang terjadi *qabla dukhul*. b. Talak dengan tebusan atau *dukhul*. c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120, Talak *bain kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini tidak dapat di ruju dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

Pasal 121, Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 122, Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123, Perceraian terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sedangkan bagi pegawai negeri sipil terdapat ketentuan khusus, yang berisi prosedur perceraian dan diatur oleh peraturan pemerintah No. 10/1983, yang lebih kita kenal dengan PP.10 disamping itu, ada surat edaran kepala BAKN No. 03/SE/1983 tentang petunjuk pelaksanaan PP 10 tadi.

Dalam kompilasi hukum Islam. masalah *khulu'* ini tidak dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah ini juga sangat terbatas. Di dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana *khulu'* terjadi secara khusus serta penyelesaian *khulu'*. Hal ini disebabkan KHI memandang *khulu'* sebagai salah satu jenis talak. Alasan untuk melakukan *khulu'* juga disandarkan pada alasan dalam menjatuhkan talak. Pasal yang langsung berkaitan dengan *khulu'* yaitu pasal 124 dan pasal 161, serta pasal 119 ayat (2)b, yang menyebutkan *khulu'* sebagai bagian dari talak *bain sugra*. Adapun alasan yang dapat mendasari terjadinya *khulu'* sama dengan alasan talak, yaitu mengikuti pasal 116 dari huruf a sampai huruf h. adapun berapa besarnya *iwadh* adalah berdasarkan kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak, pasal 148 ayat (4). Namun, untuk menyelesaikan kasus *khulu'* KHI memberikan prosedur khusus melalui pasal 148 yang lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 148, 1. Seorang istri yang mengajukan gugatan dengan jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. 2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk di dengar keterangannya masing-masing. 3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasihat-nasihatnya. 4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. 5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5). 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

D. Dampak Umum yang ditimbulkan Akibat Cerai Gugat

Dalam sebuah perkawinan diibaratkan sebagai perahu yang berada ditengah laut, satu sisi ada kalanya perkawinan tenang, tetapi disisi lain terdapat gelombang yang mesti diselesaikan oleh suami isteri. Membina rumah tangga tidaklah mudah didalamnya penuh dengan cobaan yang dapat mengakibatkan perceraian.

Apabila perkawinan putus akibat cerai gugat maka ada ketentuan bagi mantan suami atau isteri di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mantan isteri yang telah melakukan *khulu'* tidak dapat diruju'. Ini berarti bahwa cerai gugat itu jatuh sebagai Talak ba'in langsung. Meskipun demikian mantan suami atau isteri masih diperbolehkan menikah kembali dengan akad dan mahar baru, ini berarti cerai gugat itu sifatnya hanya *ba'in shugra*.
2. Mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan hal-hal yang menjadi kewajiban mantan suami sebagaimana tersebut di atas (mendapat mut'ah, pelunasan mahar bila masih terhutang, biaya pemeliharaan apabila memiliki anak).
3. Perceraian yang dilakukan dengan jalan *khulu'* ini akan mengurangi jumlah Talak. Ini artinya keinginan untuk cerai itu datang dari pihak si isteri, namun hal tetapi tidak mengurangi jumlah bilangan Talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan si suami menikahi wanita tersebut bilamana telah terjadi Talak tiga, maka mantan suami tidak halal menikahi mantan isterinya kecuali mantan isterinya tersebut telah dinikahi dan digauli oleh orang suaminya yang baru (orang lain).

Dalam hal akibat perceraian dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ketiga yang tertera pada pasal 156 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis ke samping dari ibu
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya.
 3. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,
 4. Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan, berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁸

¹⁸ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, 230-231.

E. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

1. Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di Kota Madya Surabaya dengan alamat di jalan Ketintang Madya VI no. 3, telepon (031) 8292146 fax (031) 8292241 Surabaya.¹⁹ Secara organisasi, struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.²⁰

Untuk mengetahui lebih jelas tentang keberadaan pengadilan Agama Surabaya maka penulis mengemukakan tentang keadaan geografis. Wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Kota Madya Surabaya yang terdiri dari 5 wilayah pembantu Walikota Madya Surabaya sebagai berikut:

- a. Surabaya Pusat
- b. Surabaya Utara
- c. Surabaya Timur
- d. Surabaya Selatan
- e. Surabaya Barat

Lima wilayah pembantu Walikota Madya Surabaya di atas terbagi dalam 31 kecamatan, 167 kelurahan, 1.247 rukun warga dan 8.005 rukun tetangga.

¹⁹ Dokumen tentang letak dan keberadaan Pengadilan Agama Surabaya

²⁰ Keppres RI no. 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial semua peradilan ke Mahkamah Agung, 6

Sedangkan letak geografis Kota Madya Surabaya terletak pada ketinggian kurang lebih 3-6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah) kecuali di bagian selatan yaitu di dua bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut. Dan pada $112^{\circ}45'$ - $112^{\circ}46'$ bujur timur dan $7^{\circ}15'$ - $7^{\circ}17'$ lintang selatan, luas keseluruhan 326,36 km. dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Selat Madura
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Suatu permohonan dapat diterima dan terhindar dari eksepsi apabila permohonan itu diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang baik secara relatif maupun secara absolut oleh pihak yang berhak mengajukan.

Pembagian kekuasaan antara Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif, dimana wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya adalah seluruh daerah yang berada di wilayah Kota Surabaya, yang terletak di 5 kawasan di Surabaya yang terdiri dari 31 kecamatan. Diantaranya adalah²¹ :

- a. Surabaya Pusat
 - 1) Kecamatan Tegalsari

²¹ Dokumen tentang wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, Surabaya: 2001

- 2) Kecamatan Genteng
 - 3) Kecamatan Bubutan
 - 4) Kecamatan Simokerto
- b. Surabaya Utara
- 1) Kecamatan Pabean Cantikan
 - 2) Kecamatan Semampir
 - 3) Kecamatan Krembangan
 - 4) Kecamatan Kenjeran
 - 5) Kecamatan Bulak
- c. Surabaya Selatan
- 1) Kecamatan Sawahan
 - 2) Kecamatan Wonokromo
 - 3) Kecamatan Karangpilang
 - 4) Kecamatan Dukuh Pakis
 - 5) Kecamatan Wiyung
 - 6) Kecamatan Wonocolo
 - 7) Kecamatan Gayungan
 - 8) Kecamatan Jambangan
- d. Surabaya Timur
- 1) Kecamatan Tenggilis
 - 2) Kecamatan Mejoyo
 - 3) Kecamatan Tambaksari
 - 4) Kecamatan Gubeng

- 5) Kecamatan Rungkut
 - 6) Kecamatan Gununganyar
 - 7) Kecamatan Sukolilo
 - 8) Kecamatan Mulyorejo
 - 9) Kecamatan Sukomanunggal
- e. Surabaya Barat
- 1) Kecamatan Tandes
 - 2) Kecamatan Pakal
 - 3) Kecamatan Asemrowo
 - 4) Kecamatan Benowo
 - 5) Kecamatan Lakar Santri
 - 6) Kecamatan Sambu Kerep

Sedangkan kekuasaan absolut (wilayah perkara) Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pasal 49 :

- Ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
- a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf, dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
 - (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50 : Dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Selain dalam bidang perdata pada undang-undang diatas, pengadilan agama juga berwenang dalam bidang ekonomi Islam seperti bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi, reksadana dan lain sebagainya.

Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama di bidang kewarisan mencakup empat hal yaitu: penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah), penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan itu dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.²²

Pengadilan Agama dalam melaksanakan pembagian harta warisan ada dua bentuk:

a. Pembagian berdasar putusan pengadilan terhadap perkara waris yang mengandung sengketa

Pembagian harta waris berdasar keputusan pengadilan termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas

“eksekusi” dengan syarat:

²² Umar Said, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: CV Cempaka, 1998), 113

- 1) Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh hukum tetap, artinya terhadap putusan yang bersangkutan tidak ada lagi upaya banding dan kasasi, suatu putusan yang sudah tertutup upaya banding atau kasasi apabila mengajukan permintaan banding atau kasasi sudah lewat batas tenggang waktunya, atau memang tidak diajukan permintaan banding atau kasasi. Atau bisa juga, perkara yang bersangkutan sudah diputus dalam tingkat banding atau kasasi.
 - 2) Putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap tersebut mengandung "amar" atau "diktum" yang bersifat "condemnatoir" artinya salah satu amar putusan mengandung pernyataan menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian.
- b. Pembagian berdasar permohonan pertolongan terhadap perkara waris yang tidak mengandung sengketa/waris damai.

Mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa yang diajukan ke pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 107 ayat 2;

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 236a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) Staatsblad tahun 1941 nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal ini tidak mengharuskan umat Islam dalam membagi harta warisan harus meminta bantuan atau pertolongan pada Pengadilan Agama. Akan tetapi jika Pengadilan agama di minta oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, maka Pengadilan Agama akan melaksanakan dan membagi harta warisan di luar sengketa tersebut sesuai dengan permohonan atau permintaannya itu. Dan dibuatlah akta oleh Pengadilan Agama yaitu yang disebut Akta pembagian warisan.²³

Yang menjadikan alasan bagi masyarakat Surabaya dalam menyelesaikan pembagian waris di luar sengketa atau waris damai di Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh akta komparisi, yang dianggap setara dengan akta notaris, dengan adanya akta komparisi ini dapat dijadikan bukti bahwa ia benar-benar sebagai ahli waris dari si pewaris atau orang yang telah meninggal dunia.²⁴

Fungsi dari Pengadilan Agama Surabaya adalah untuk mengayomi masyarakat yang mencari keadilan, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang berbunyi : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

²³ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 53

²⁴ Interview dengan Bpk. Sulaiman selaku hakim di Pengadilan Agama Surabaya, pada hari jum'at tanggal 27 juli 2007

Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut keputusan menteri agama Republik Indonesia nomor 733 tahun 1993 Pengadilan Agama Surabaya diklasifikasikan sebagaimana Pengadilan Agama Kelas IA.²⁵

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian, dengan demikian kelancaran daripada proses pelaksanaan peradilan tidak mengalami hambatan-hambatan, sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya.²⁶

Pimpinan Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, adapun hakim yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman sebagaimana di atur dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi : hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, sebanyak 11 orang hakim yang dibagi menjadi 9 majelis. Tiap-tiap majelis terdiri dari seorang hakim ketua majelis, dan dua orang hakim anggota dibantu seorang panitera pengganti.

Tiap-tiap hakim mempunyai kode tertentu, ketua Pengadilan Agama ditandai dengan huruf A, wakil ketua Pengadilan Agama ditandai

²⁵ Data tentang klasifikasi Pengadilan Agama Surabaya.

²⁶ Dokumen tentang struktur Pengadilan Agama Surabaya.

dengan huruf B, hakim-hakim ditandai dengan huruf dan angka di belakangnya yaitu C1 sampai C11, adapun panitera ditandai dengan D1 sampai D12, sedangkan panitera pengganti ada 6 orang ditandai dengan E1 sampai dengan E6. Gambar struktur Pengadilan Agama sebagaimana terlampir.